



NOMOR : 15 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 15 TAHUN 2001
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KUWU DAN PAMONG DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) ;

8. Peraturan 3

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D) ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KUWU DAN PAMONG DESA.

BAB I 4

df

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Majalengka ;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa dilindungi Kabupaten Majalengka ;
- e. Kuwu dan Pamong Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kuwu dan Pamong Desa ;
- f. Penghasilan 5

df

f. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur tiap bulannya.

BAB II

KEDUDUKAN KUWU DAN PAMONG DESA

Pasal 2

Kuwu dan Pamong Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kuwu dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap dibayarkan oleh instansi induk.

(3) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kuwu kenaikan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pegawai 6

df

(4) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kuwu berhak mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

(5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kuwu dikembalikan ke instansi induknya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

(1) Kuwu dan Pamong Desa diberikan penghasilan tetap berupa Bengkok sebagai upah jabatan yang luasnya ditetapkan di dalam Peraturan Desa.

(2) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kuwu menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(3) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kuwu dan Pamong Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5 7

df

Pasal 5

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi Kuwu yang bukan berasal dari pegawai Negeri beserta Pamong Desa dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Apabila Kuwu atau Pamong Desa mengalami kecelakaan di dalam dan waktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(2) Apabila Kuwu atau Pamong Desa meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 7 8

d

Pasal 7

Kuwu atau Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kuwu dan 9 (sembilan) tahun untuk Pamong Desa, maka diberikan penghargaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

(1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditutup kemungkinan adanya subsidi Tunjangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini merupakan Pedoman untuk penyusunan Peraturan Desa mengenai Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa.

Pasal 10 9

d

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001
RUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

HJ. TUTTY HAYATI ANWAR, SH. M.Si

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001

! SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA d

Machai

MACHALI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 15 SERI D.